

Pemberian Penghargaan Dan Sanksi (Reward And Punishment)

Kpt 17 TAHUN 2025, 4 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SABU RAIJUA

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat KPU dan Kabupaten Sabu Raijua yang disiplin, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dan penghargaan atas kinerja, maka dipandang perlu membuat pedoman pemberian penghargaan atas kinerja dan penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi (reward and Punishment) kepada Pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sabu Raijua.

- Dasar Hukum Keputusan adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten /Kota; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Dan Sanksi (Reward And Punishment) Kepada Pegawai Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 1 Maret 2025.
- Lampiran 3 halaman.